

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, dipandang perlu membuat petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO) Staatblad. Tahun 1926 Nomor 26 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak, Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi Perusahaan yang berlokasi didalam Kawasan Industri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan tempat usaha.
5. Instansi Teknis adalah instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan izin tempat usaha.
6. Instansi Teknis adalah instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan perizinan tempat usaha.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bogor.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan serta pencemaran lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun yang non PMDN/PMA.
11. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak di luar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
12. Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
13. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
16. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan serta pencemaran lingkungan.

17. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang.
18. Sarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
19. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
20. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
21. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bogor yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, atau memperluas tempat usaha wajib memiliki izin Gangguan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 3

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Izin Gangguan perusahaan industri yaitu Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi perusahaan industri;
- b. Izin Gangguan bukan Perusahaan Industri yaitu Izin Tempat Usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu bagi usaha bukan perusahaan industri.

Pasal 4

- (1) Izin Gangguan didasarkan atas intensitas atau besarnya gangguan dan sumber gangguan terhadap komponen lingkungan hidup.
- (2) Intensitas gangguan dan sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan indeks gangguan.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Indeks 1 dengan tingkat gangguan sangat kecil;
 - b. Indeks 2 dengan tingkat gangguan kecil;
 - c. Indeks 3 dengan tingkat gangguan sedang;
 - d. Indeks 4 dengan tingkat gangguan besar;
 - e. Indeks 5 dengan tingkat gangguan sangat besar.
- (4) Jenis usaha yang termasuk intensitas gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Izin Gangguan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan baik perusahaan perorangan, perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum baik dengan fasilitas PMA/PMDN/maupun tanpa fasilitas dan Orang pribadi atau badan yang mendirikan, perubahan serta memperluas tempat usaha pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Bogor dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan permohonan Izin Gangguan perusahaan industri :
 - 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 - 2. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum termasuk akta perubahan perusahaan;
 - 3. Fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - 4. Fotocopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - 5. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - 6. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat;
 - 7. Melampirkan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai jenis usaha.
 - b. Persyaratan permohonan Izin Gangguan perusahaan bukan industri
 - 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;

2. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum termasuk akta perubahan perusahaan;
 3. Fotocopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 4. Fotocopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 5. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 6. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat;
 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 8. Melampirkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
- c. Persyaratan Permohonan perubahan Izin Gangguan :
- Perubahan kepemilikan
 1. Asli Izin Gangguan yang lama;
 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 3. Fotocopi Akta Perubahan Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 4. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - Perubahan jenis usaha:
 - 1 Asli izin Gangguan yang lama;
 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 3. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 4. Bagi perusahaan industri melampirkan daftar mesin/peralatan produksi.

- Perluasan tempat usaha
 - 1. Asli izin Gangguan yang lama;
 - 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 - 3. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - 4. Fotocopi Sertifikat /bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - 5. Fotocopi IMB dan lampiran gambar.

- d. Persyaratan permohonan Izin Gangguan khusus untuk usaha dengan modal usaha kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan luas kurang dari 30 m² (meter persegi) sebagai berikut :
 - 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 - 2. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - 3. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - 4. Fotocopi Sertifikat /bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - 5. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga diketahui oleh RT/RW setempat.

- e. Persyaratan Daftar Ulang
 - 1. Asli izin Gangguan yang lama;
 - 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab;
 - 3. Fotocopi bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Pasal 6

Tata cara pengajuan Izin Gangguan:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pengusaha sendiri atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani daftar isian/formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Bilamana persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lengkap, maka akan diproses lebih lanjut dan bilamana tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;
- c. Terhadap berkas permohonan yang telah lengkap diadakan pengecekan ke lokasi atas perintah Kepala Dinas;
- d. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf d. dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diadakan pengecekan ke lapangan dibuatkan rancangan surat pemberitahuan yang berisi pemberian/penolakan Izin Gangguan yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
- f. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dibuatkan nota perhitungan retribusi yang harus dibayar oleh pemohon;
- g. Setelah Surat Izin Gangguan ditandatangani pemohon diharuskan membayar retribusi;
- h. Proses Pemberian Izin Gangguan sejak diterima permohonan sampai penerbitan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan setiap terjadi perubahan jenis usaha, memperluas tempat usaha;
- b. melaporkan apabila menghentikan atau menutup kegiatan usaha serta mengembalikan surat izin bersangkutan;
- c. melaporkan setiap terjadinya perubahan kepemilikan tempat usaha;
- d. melaporkan setiap kerusakan atau kehilangan surat izin, serta dapat mengajukan permohonan penggantian (duplikat);
- e. melaksanakan pendaftaran ulang ;
- f. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- h. mencegah kegiatan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- i. memberikan data dan atau keterangan yang benar ketika melaksanakan perubahan izin dan pendaftaran ulang;
- j. membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran.

(3) Setiap pemegang izin dilarang:

- a. menyimpan barang-barang yang mudah terbakar;
- b. melaksanakan kegiatan usaha diluar izin yang diberikan;
- c. melaksanakan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. menyimpan barang-barang pada badan/trotoar;
- e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.

BAB IV

PENERTIBAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) izinnya akan dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara **pemberian teguran** secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya **surat teguran**.
- (3) Apabila **teguran** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan sementara Izin Gangguan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencabutan sementara.
- (4) Apabila pencabutan sementara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka Izin Gangguan dicabut disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Gangguan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Izin tersebut.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini pada saat melaksanakan pendaftaran ulang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Nopember 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR : 23 TAHUN 2006
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2006
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 12
TAHUN 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN

DAFTAR FORMULIR PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

1. Formulir Permohonan Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri.....Model I
2. Formulir permohonan Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Bukan Industri....Model Ia
3. Formulir Permohonan Daftar Ulang.....Model Ib
4. Formulir permohonan Perubahan Izin Gangguan Model Ic
5. Tanda Terima BerkasModel II
6. Tanda Terima Berkas Daftar Ulang.....Model IIa
7. Berita Acara PemeriksaanModel IIb
8. Keputusan Walikota tentang Izin Gangguan Tempat Uaha Perusahaan Industri.....Model III
9. Keputusan Walikota tentang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan IndustriModel IIIa

**WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO**